



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt G/2017/PA Plp

>—il L*>Oi P** <i >

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penaadilan Aoama PaloDO vana memeriksa dan mennadili

Derkara tertentu dalam tingkat Pertama teiah menjatuhkan Dutusan dalam perkara cerai gugat antara :

Avusri Wulandari binti Mahir, umur 21 tahun, agama islam.
Dendidikan SM A pekerjaan tidak ada. bertempat kediaman di
Jalan Ram Taniung Ringgit. RT.001 RW. 003. Kelurahan
PontaD. Kecamatan Wara Timur. Kota Palopo, selanjutnya
disebut Penggugat.

Melawan

Hamka bin Hajiaie Dg. Parani. umur 35 tahun, agama isiam. pendidikan
SD nekeriaan tidak ada hertemnat kediaman di Jalan Baru

Taniuna Rinaait. Kelurahan Pontap. Kecamatan Wara Timur.
Kota Palopo selaniutnva disahut Ternijnat

Penaadilan Aaama tersebut.

Telah membaca berkas perkara Telah
mendenaar keteranaan Penaauaat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang
didaftarkan di KeDaniteraan Pengadilan Agama PaloDO register Nomor V 300/Pdt
G/2017/PA Plp. tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1 Rahwa nada hari Rabu tannoal 5 Sentember 2012 M .

berteootan

• i w w

dengan tanggal 18 Syawal 1433 H.. Penggugat dengan Tergugat

mflanosunnkan oemikahan di ialan Bam Taniuna Rinaait Kelurahan

**Hal. 1 Put. No.300/Pdt. G/2017/PA
Plp**



- PontaD. Kecamatan Wara Utara. Kota Paiopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 336/12/IX/2012. tanpa tanaaal. bulan September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Aaama (KUA) Kecamatan Wara Utara. Kota PaloDo:
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri denaan bertemoat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Ringgit, Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara. Kota PaioDO selama 1 tahun 4 bulan.
 - 3 Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama Muhammad Aiif bin Hamka (almarhum).
 - 4 Bahwa keadaan mmah tanaaa Penaauaat denaan Terauaat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi seiak pertengahan tahun 2013 Terauaat marah lalu nerni meninnnalkan rumah ketika Penaauaat disuruh pergi membeli rokok namuntidak sempat karena Penggugat sedana hekeria di danur
 5. Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut terjadi perpisahan tempat tinoaal samnai sekarann vana sudah berialan 3 tahun 6 hulan lamanva dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penaounat-
 6. Bahwa, denaan keadaan rumah tanaaa seoerti diielaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan Derceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh maieiis hakim Penaadilan Aaama Palono mohon untuk menvamnaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penaauaat dan Terauaat dan Kantor Urusan Aaama Kecamatan

**Hal. 2 Put. No. 300/Pdt.G/2017/PA
Plv**



temnat

pernikahan dilangsungkan:

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Palopo c.a. Maieis Hakim yang memeriksa
dan menaadili Derkara ini berkenan menjatuhkan Dutusan vana
amarnva sebagai berikut:

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suahra Terauaat (Hamka bin Haiiaie Da.
Parani) terhadap Penggugat (Ayusri Wulandari binti Mahir);
3. **Memerintahkan keDada Panitera Pengadilan Aaama PaloDO
untuk** menvamoaikan salinan Dutusan keDada Deaawai Pencatat
Nikah
Kantor Urusan Aaama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara
Utara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider

Apabila maieis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnva

Bahwa pada hari sidang yang teiah ditentukan Penggugat datang
mennhadan di oersidanaan sedana Terauaat tidak datana menahadao
serta tidak Duia menvuruh orana lain sebaaaai wakil atau kuasanva vana
sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan Datut oleh Jurusita Penaaanti Penaadilan Aaama PaloDO
sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan dalam persidangan dan
ketidakhadiran Terauaat tersebut ternvata bukan disebabkan oleh suatu
halangan yang sah; maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya
Terauaat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
Dernah hadir di Dersidanaan namun demikian Maieis Hakim setiap

**Hal. 3 Put. No. 300/Pdt. G/2017/PA
PIb**



persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Terauaat akan tetapi tidak berhasil selaniutnva nemeriksaan nerkara dimulai dennan membacakan surat auaatan Penaauaat. yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penaguaat

**Hal. 2 Put. No. 300/Pdt.G/2017/PA
Plv**



Bahwa untuk membuktikan daaii-daii auaatan tersebut.

Penaauaat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/12/iX/2012 diterbitkan tanaaaai 27 Januari 2010 oieh Peaawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota PaioDO. bukti tersebut seteiah dicocokkan temvata sesuai dengan asiinva. telah bermeterai cukup dan telah berstempel Pos, selanjutnya oleh Ketua Maieiis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumnah masina-masina sehaaaai berikut:

1. **Hermansyah bin Muh. Mahir**, umur 30 tahun, saksi menerangkan sehaaaai berikut *
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Teraugat adalah inar saksi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami suami istri selama 1 /satu) tahun 4 (emnat) bulan
 - Bahwa Penaauaat dan Terauaat telah dikaruniai 1 (satu) orana anak akan tetapi telah meninggal dunia.
 - **Bahwa** seiak tahun **2013** atau seiak **3** ftiaa) tahun vana lalu rumah **tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi** Derseiisihan dan Dertengkarar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkarar tersebut, saksi hanya Dernah mendengar adanya Dertengkarar saat Penaauaat dan Terauaat berada dalam kamar namun saksi tidak mengetahui Denvebab pertengkarar.
 - Bahwa 15 (lima belas) hari setelah teriadinv a oertenakaran, Terauaat lalu meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembaii hingga keduannya hemisah temnat tinnaal

**Hal. 4 Put. No. 300/Pdt. G/2017/PA
Plv**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penaguguat dengan Terauaat selama keduanya berpisah.
- Bahwa Terauaat tidak pernah memberi nafkah untuk Penaguguat dan anaknya sejak berpisah
- Bahwa saksi dan Pihak keluarga lain telah beruDava mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

2. **Hawasna binti Dg. Mattuppu.** umur 47 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat adalah menantu saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 1 r satu t tahun 4 (empat) bulan lamanya
- Bahwa Penaguguat dan Terauaat telah dikaruniai 1 (satu) orana anak namun telah meninggal
- Bahwa Penggugat dan Terauaat tidak rukun iaai sebagai suami istri sejak 3 (tiga) tahun 6 (bulan) lamanya
- Bahwa Denvebab tidak rukunnva Penaguguat dan Terauaat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendenaar Penaguguat dan Tergugat bertengkar dalam kamar
- Bahwa Denvebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat yang sibuk di dapur tidak sempat membeli rokok untuk Tergugat hingga akhirnya Tergugat marah lalu meninggalkan Penggugat
- Bahwa semenjak keDergiannva Tergugat tidak pernah kembali samnai saat ini telah berlanasuna selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

**Hal. 5 Put. No. 300/Pdt. G/2017/PA
Plp**



- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat
denaan Tergugat.
- Bahwa Terauaat iuna tidak oemah memberi nafkah kenada
Penaauaat seiama bemisah.

**Hal. 5 Put. No. 300/Pdt. G/2017/PA
Plp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan Dihak keluaraa lain telah beruDava mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil Bahwa Penaauaat menyatakan tidak akan menaaiukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon Dutusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam Derkara ini. harus dianggapD telan termasuk dan meruDakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimhana bahwa maksud dan tuiuan ouoatan Penaauaat adalah

sebagaimana yang terurai di atas.

Menimhana bahwa nerkara ini menvanakut hidana nerkawinan maka meruiuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentano Peradilan Aaama sehanaimana telah diubah dennan Undana- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undana Nomor 50 Tahun 2009 maka nunatan Penaauaat termasuk kewenangan mutlak Penaadilan Aaama. oleh sebab itu auaatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbana. bahwa Terauaat vana telah diDanaail secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanva. serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Maieiis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbana bahwa ketidak hadiran Terauaat di nersidanaan menyebabkan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Pertaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Maieiis Hakim tetan menaunavakan nerdamaian denaan cara

**Hai. 6Put. No. 300/Pdt.G/2017/PA
Plv**



menasihati

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Tergugat namun tidak berhasil (vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Anama sebaoaimana telah

diubah denaan Undana-Undana Nomor 3 Tahun 2006 dan Derubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangga yang telah dibinanya dengan Tergugat semula rukun hingga keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Alif bin Hamka yang telah meninggal dunia dan sejak tahun 2013 rumah tangga keduanya mengalami ketidak harmonisan karena Tergugat marah lalu nerai meninaaalkan Penaauaat seiak saat itu keduanya hemisah

tempat tinggal hingga saat ini lebih dari 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya tanna salina memedulikan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut.

Teruoat tidak mennaiukan iawahan karena tidak nemah hadir di persidangan.

Menimhann hahwa memjuk ketentuan Pasal 149 avat M) R bo bahwa Dutusan vana diatuhkan tanDa hadirnya Terauaat daoat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Maiefis Hakim membebaskan Penaauaat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan diDertimbangkan satu per satu.

Menimbana bahwa bukti (P) diajukan Penaauaat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti

**Hai. 7 Put. No. 300/Pdt. G/2017/PA
Plp**



mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan temvata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Maieiis Hakim menilai telah memenuhi svarat formil sehaaaai bukti di Pennadilan (vide Pasal 2 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 iuncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh seahai itu hukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih ianiut.

Menimbang bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Akta Nikah, hukti mana menjelaskan nerihal huhunnan nerkawinan Pennniinat dennan Terauaat. oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penaauaat denaan Terauaat terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa seiain bukti tertulis. Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Hermansyah bin Muh Mahir dan Hawasna binti Dg. MattuDDU. kedua saksi mana teiah cakaD secara hukum dan keteranaannva disamnaiikan secara teroisah dan di bawah sumnah sehin\gga secara formil saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat- syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R Rg iuncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu eksistensi saksi Penggugat tersebut danat diterima sehanai alat bukti dan akan dinertimhanokan lebih laniut

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pada pokoknya danat riisimnulkan bahwa Pennniinat dan Term mat nemah hidun rukun membina rumah tangga sekitar 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dan teiah dikaruniaai 1 teati.A nrann anak namun seiak tahun 2013 rumah tannna

keduanva tidak harmonis karena Derseiisihan dan Dertenakaran teriadi antara keduanya yang menurut saksi II disebabkan Tergugat marah keDada Penaauaat vana tidak semoat membeli rokok untuk Terauaat karena sibuk di dapur sedangkan saksi I menyatakan tidak mengetahui Denvebab Dertenakaran Penggugat dengan Tergugat.

**Hal. S Put. No. 300/Pdt. G/2017/PA
Plv**



Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi I mengaku tidak pernah melihat Derseisiisan dan Dertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut, saksi II pun menyatakan pernah mendengar Derseisiisan dan pertengkaran Penggugat dan Terauaat

Menimbang, bahwa terkait penyebab pertengkaran tersebut saksi i menyatakan tidak mengetahui dan saksi I hanya mengetahui jika 15 (lima belas) hari setelah Dertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi II iuaa mennaku nemah menriennar Dertenakaran Penaauaat

**Hai. 7 Put. No. 300/Pdt. G/2017/PA
Plp**



denaan Terauaat disebabkan Terauaat marah kepada Penaauaat vana tidak membelikan rokok dengan alasan sibuk memasak di dapur.

Menimbana. bahwa selaniutnva saksi-saksi meneranakan iika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini mencapai 3 (ttaa) tahun 6 (enam) bulan iamanva. seiak saat itu euia tidak ada komunikasi antara keduanya,

Tergugat pun tidak pernah memberi/mengirim nafkah untuk Penaauaat.

Menimbang., bahwa meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lain teiah beruoava mendamaikan Penaauaat dengan Terauaat tetapi tidak berhasil

Menimbana. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penaauaat denaan Ternuoat hanva saksi II vana menoetahuinva

keterangan mana tidak didukung oleh saksi I. maka meruiuk pada azas *units testis nullns testis* maka Maielis Hakim hemendanat bahwa keterangan saksi tersebut terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Penaauaat denaan Terauaat beralasan untuk dikesamninnkan karena

tidak memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat selain terkait penvebab perselisihan dan eertenakaran. reieven denaan apa vana didalilkan Penggugat, keterangan mana berdasarkan pengetahuan iangsung saksi yang melihat dan menvaksikan perpisahan dimaksud, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut teiah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R Ba iuncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab

itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbana bahwa berdasarkan bukti-bukti vana diaiukan

Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi

**Hal 9 Put. No. 300/Pdt. G/2017/PA
Pin**



Penggugat tersebut. Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penaaauaat denaan Terauaat adalah **suami istri** sah

- Bahwa terbukti Penaaauaat denaan Terauaat Dernah hiduD rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang telah meninggal dunia.
- Bahwa antara Penaaauaat denaan Terauaat telah teriadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Penaaauaat dan Terauaat telah berpisah tempat tinaaal seiak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinaaal tidak ada komunikasi antara Penaaauaat denaan Terauaat Terauaat iuaa tidak memberikan nafkah kepada Penaaauaat.

Bahwa saksi dan nihak keluaraa Penaaauaat telah bemnava

mendamaikan dan atau merukunkan Penaaauaat denaan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas. maka dalil perihal arianva perselisihan dan nedennkaran antara Penaaauaat dan

Tergugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimhann bahwa tanpa mempersoalkan siapa pihak vann menvebabbkan teriadinvva perselisihan dan pertentakaran apakah mumi karena Tergugat atau justru disebabkan Peggugat, akan tetapi dengan memperhatikan keadaan rumah tanaaa Penaaauaat denaan Terauaat sebagaimana telah diuraikan dan dikorelasikan dengan fakta hukum bahwa telah ada usaha pihak keluaraa kedua belah pihak, maka Maielis Hakim menilai bahwa hal itu meranakan wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluaraa daiam memperbaiki rumah tangga Peggugat dengan Tergugat hal itu telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimhann bahwa berdasarkan nedimbangan tersebut maka

**Hai. i i Put. No. 300/Pdt.G/2017/PA
Plv**



alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sehanaimana diatur dalam Pasal 19 huruf r f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 iuncto Pasal 116 huruf if) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in cssu* antara Penggugat dan Tergugat teriadi perselisihan secara terus menerus.

Menimbana. bahwa Maielis Hakim dalam Dersidanaan senantiasa berupaya mendamaikan dan atau menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinainannva bercerai denaan Terauaat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad untuk bulat untuk bercerai denaan Terauaat. keadaan tersebut menunjukkan bahwa rumh tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun bahkan hal itu merupakan representasi bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dan atau perkawinan Penaauaat denaan Terauaat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbana bahwa Maielis Hakim neriu menaemukakan dalil svarM

dalam kitab Madaa Hurriatuzzauiaiini fi Attholaa Juz II hai. 83. yang selaniutnva diambil alih menjadi nendapat Maielis Hakim sehanai berikut:

clua.« r*5Lo it Kmai U_i3 Jau &3 « Aia. t ill SLtaJI I_I Jbulaj /*ux /SUKlt *Uaj
»*5L-«Vt _>Uil .A4 t
<*ua, * *>3i Aaj Jc A\ sUawt >i MSfcsVt , 'fi f ii uc. , *v* S * r: t
*>|| >31
W * . «M> . WW ^ f « * %» W W 7 W * WO «o ww «W ^ «

T • < abij lift a Jj A*3l
Artinwo •

•-----j — ■

a/s/am telah memilih ialan Derceraian Dada saat kehiduDan rumah tangga menalami keteaanaan dan aunnanaan vana herat dimana sudah tidak

berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri seria perkawinan sudah mencerminkan tidak

**Hai. 10 Put. No. 300/Pdt. G/2017/PA
Plv**



*... mungkin akan dapat mencapai tujuannya. sebab mengharuskan
untuk tetap melestarikan dan memelihara nerkawinan tersebut
berarti sama*

*... i * i*

*... halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman
seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa
keadilan"*

Menimbana. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula
beralasan hukum sedanakan Terauaat vana telah dipanaail secara
resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan maka
merujuk ketentuan Pasal 149 t1) R.Ba. telah cukup alasan baai Maielis
Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek

**Hai. i i Put. No. 300/Pdt.G/2017/PA
Plv**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbana. bahwa Penaauaat dalam Detitum kedua memohon agar dijatuhkan talak satu Tergugat terhadapnya, oleh sebab itu Majelis Hakim meniatuhkan talak talak satu *ba'in shuahra* Terauaat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam),

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989. tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Maielis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menoirimkan salinan nutusan ini kenada Peaawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penodunat dan Terouoat serta temnat nerkawinan Penooouat denoan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka meruiuk nada ketentuan Pasal 89 avat MI Undann- Undann Nomor 7

Tahun 1989 tentana Peradilan Aaama sebaaaaimana telah diubah denaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undana-Undana Nomor 50 Tahun 2009. maka biava Derkara dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan seaala Deraturan Derundang-undangan yang berlaku serta hukum svara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menvatakan Terauaat vana telah dinanaail secara resmi dan oatut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menaabulkan auaatan Penaauaat secara verstek
3. Meniatuhkan talak satu *bain shuahra* Tergugat (Hamka bin Haiiaie

**Hal. 12 Put. No. 300/Pdt.G/2017/PA
Plv**



Dg. Parani) terhadap Penaauaat (Avusri Wulandari binti Mahir V

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk
menvamoaikan salinan nutusan ini kenada Peaawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, dan Pegawai Pencatat

C

**Hal. 13 Put. No. 300/Pdt. G/2017/PA
Plv**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara. Kota Palod. Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan keadaan Penasabah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271 000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syaawal 1438 Hijriah. Oleh kami Tommi. S.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H. dan Hapsah S.Ag. M.H. masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penuntut umum dan hadimva Tersebut

Hakim Anggota.

**Noor Ahmad
Rosyidah. S.H.**

Hapsah. S.Ag. M.H.



Toifimi. S.H.

Panitera Penasabah.



v

Dra. Ju i t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P*O' n««f4•*> uiaya i	»***	lyj	on nnn AA Ou.uvv.vv
- Biaya Proses		: RD	50.000.00
Difti			
uiujfa i cti		: lyj	A on nnn nn i v>0.vA>v.0u
- Redaksi		: Rp	5.000.00
ft l r« •			
iviniinjai			
<u>Jumlah</u>		: RD	271.000.0 0

(dua ratus tujuh puluh satu ribu
runiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)